

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM RUU PRAKTIK PSIKOLOGI

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

DASAR KEBUTUHAN UU PRAKTIK PSIKOLOGI



- 61 Tahun Praktik Psikologi di Indonesia
- Jumlah Tenaga Psikologi Sangat Banyak
- Program Studi Psikologi Sangat
 Banyak
- Perlindungan terhadap Masyarakat
 - Perlindungan dari Psikolog Asing
- Pengakuan Profesi sebagaimana Profesi Lain di Indonesia
- 7 Negara Lain telah Mempunyai UU Psikologi


61 Tahun Praktik Psikologi di Indonesia



- Prof. Dr. Fuad Hasan adalah salah satu lulusan pertama program studi Psikologi dari Universitas Indonesia, dan pernah menjadi Mendikbud pada tahun 1985 – 1993.
- Saat ini, banyak Tenaga Psikologi yang berpraktik Psikologi di pemerintahan, perusahaan, berpraktik mandiri, di berbagai bidang kehidupan (pendidikan, sosial, kesehatan, organisasi, hukum, olahraga, militer, kepolisian, dan lainnya)


2

Jumlah Tenaga Psikologi Sangat Banyak



- Jumlah lulusan S1 Psikologi lebih dari 300.000 orang
- Jumlah Psikolog lebih dari 30.000 orang
- Jumlah lulusan S2 dan S3 Psikologi yang tidak memiliki latar belakang S1 Psikologi lebih dari 5.000 orang.

Program Studi Psikologi Sangat Banyak



- Terdapat lebih dari 160 universitas yang mempunyai program studi Psikologi jenjang S1 di Indonesia
- Terdapat 19 universitas yang mempunyai program studi profesi Psikologi jenjang S2 di Indonesia
- Terdapat 5 universitas yang mempunyai program studi Psikologi jenjang S3 di Indonesia


Perlindungan terhadap Masyarakat



- Tenaga Psikologi harus teregistrasi dan berizin praktik agar masyarakat dapat mengetahui dan membedakan antara tenaga Psikologi dengan yang bukan \rightarrow perlu legalitas UU
- Tenaga Psikologi mempunyai hak dan kewenangan yang berbeda dan bekerja di berbagai bidang, sehingga perlu diatur agar masyarakat mendapatkan layanan praktik Psikologi dari tenaga Psikologi yang sesuai kewenangan dan kompeten \rightarrow perlu legalitas UU
 - Tenaga Psikologi dapat bekerja sebagai Tenaga Kesehatan (telah diatur dalam UU Tenaga Kesehatan) dan menjadi Tenaga di berbagai bidang lain -> Belum ada UU yang mengatur profesi Psikologi secara umum, yang dapat menaungi Tenaga Psikologi yang bekerja di bidang-bidang tertentu.
- Orang yang tidak mempunyai kompetensi dan tidak berwenang melakukan praktik Psikologi sulit ditindak tanpa dasar hukum

5

Perlindungan dari Psikolog Asing




- Globalisasi, GATT, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan lainnya mendorong masuknya Psikolog Asing ke Indonesia dan juga memberi peluang Psikolog Indonesia bekerja di negara lain
 - Tanpa UU Praktik Psikologi, pengakuan Psikolog Indonesia oleh negara lain akan sulit karena dinilai tidak ada standar nasional yang mengaturnya
 - Tanpa UU Praktik Psikologi, tidak dapat diatur dengan dasar hukum yang kuat ketentuan Psikolog Asing berpraktik di Indonesia. Catatan: saat ini sudah ada Psikolog Asing yang memberikan layanan di Indonesia.

Pengakuan Profesi sebagaimana Profesi Lain di Indonesia

TAHUN	PROFESI	UNDANG-UNDANG
2003	ADVOKAT	UU 18/2003
2004	PRAKTIK KEDOKTERAN	UU 29/2004
2004	NOTARIS	UU 30/2004 (UU 2/2014)
2005	GURU DAN DOSEN	UU 14/2005
2011	AKUNTAN PUBLIK	UU 5/2011
2014	KEINSINYURAN	UU 11/2014
2014	KEPERAWATAN	UU 38/2014
2014	TENAGA KESEHATAN	UU 36/2014
2014	APARATUR SIPIL NEGARA	UU 5/2014
2017	ARSITEK	UU 6/2017
2017	JASA KONSTRUKSI	UU 2/2017
2019	KEBIDANAN	UU 4/2019
2019	PEKERJA SOSIAL	UU 14/2019

7



- Philipina telah mempunyai UU Praktik Psikologi sejak 2009 telah memiliki UU yang mengatur praktik Psikologi. Singapura, Malaysia, dan Thailand juga sedang berproses untuk menerbitkan UU Praktik Psikologi
- Australia telah mempunyai UU yang mengatur Praktik Psikologi, yang menjadi legalitas berdirinya Psychology Board of Australia.
- Negara-negara di Eropa dan Amerika telah lama mempunyai UU Praktik Psikologi.